



Penguatan Literasi Hak Sipil Pekerja Migran Indonesia melalui Edukasi Hukum Berbasis Media pada Sidang Itsbat Nikah Terpadu di Sarawak

Strengthening Civil Rights Literacy among Indonesian Migrant Workers through Media-Based Legal Education during Integrated Itsbat Nikah Hearings in Sarawak

Yenny Aman Serah ¹, Mella Ismelina Farma Rahayu ², Syarifah Arabiyah ³, Aris Yulia ⁴,
Adhytia Nugraha ⁵, Resmaya Agnesia Mutiara Sirait ⁶, Agustinus Astono ^{7*}

Universitas Panca Bhakti, Pontianak ^{1,3,5,6,7}, Universitas Tarumanagara, Jakarta ², Universitas Sahid, Jakarta ⁴

yenny.upb@gmail.com¹, mellaismelina@yahoo.com², iyahalqadri@gmail.com³,
aris_yulia@usahid.ac.id⁴, adhytia.nugraha@upb.ac.id⁵, agnesiamutiara@gmail.com⁶,
agustinusastono@upb.ac.id^{7*}

Kata Kunci :

edukasi hukum berbasis media; itsbat nikah terpadu; literasi hukum PMI; pekerja migran Indonesia; pelayanan publik terpadu

ABSTRAK

Meskipun layanan sidang itsbat nikah terpadu telah tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak, Malaysia, sebagian peserta masih memerlukan informasi mengenai prosedur persidangan, fungsi pencatatan perkawinan, dokumen keluarga, dan perlindungan hak sipil. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi hukum PMI melalui edukasi hukum berbasis media sebagai pendamping sidang itsbat nikah terpadu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, dengan indikator evaluasi meliputi pemahaman prosedur itsbat nikah, persepsi terhadap kepastian hukum, dan manfaat pelayanan terpadu. Kegiatan dilaksanakan pada 4-8 Desember 2025 oleh tim PKM kolaborasi dari Universitas Panca Bhakti Pontianak, Universitas Tarumanagara Jakarta, dan Universitas Sahid Jakarta dengan sasaran 102 pasangan PMI. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui observasi, peliputan edukatif, wawancara singkat, diskusi, konsultasi hukum, pembagian brosur, dan evaluasi melalui angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 77 permohonan itsbat nikah (75,5%) dikabulkan, 5 permohonan (4,9%) ditolak, dan 20 permohonan (19,6%) dinyatakan gugur. Dalam rangkaian kegiatan PKM tersebut, evaluasi pascakegiatan terhadap 60 responden menunjukkan bahwa 87% berada pada kategori paham dan sangat paham terhadap prosedur itsbat nikah, 92% memberikan penilaian positif bahwa legalisasi perkawinan memberikan kepastian hukum, dan 93% menilai pelayanan terpadu memberikan manfaat bagi keluarga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis media dapat melengkapi pelayanan itsbat nikah dengan penyampaian

	informasi yang lebih kontekstual dan komunikatif. Model pendampingan ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari pelayanan hukum bagi PMI pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Keywords : <i>media-based legal education; integrated itsbat nikah; Indonesian migrant workers' legal literacy; Indonesian migrant workers; integrated public services</i>	ABSTRACT <i>Although integrated marriage validation (itsbat nikah) services are available to Indonesian migrant workers (PMI) in Sarawak, Malaysia, some participants still need information regarding court procedures, the function of marriage registration, family documents, and the protection of civil rights. This Community Service activity aims to strengthen PMI's legal literacy through media-based legal education as a complement to the integrated marriage validation hearings at the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) in Kuching, with evaluation indicators including understanding of marriage validation procedures, perceptions of legal certainty, and the benefits of integrated services. The activity was conducted on December 4-8, 2025, by a collaborative Community Service (PKM) team from Panca Bhakti University in Pontianak, Tarumanagara University in Jakarta, and Sahid University in Jakarta, involving 102 Indonesian migrant worker couples. The activity employed an educational-participatory approach through observation, educational reporting, brief interviews, discussions, legal consultations, the distribution of brochures, and evaluation via questionnaires. The results of the activity showed that 77 applications for itsbat nikah (75.5%) were granted, 5 applications (4.9%) were rejected, and 20 applications (19.6%) were dismissed. As part of the PKM activities, a post-activity evaluation of 60 respondents showed that 87% fell into the "understand" and "fully understand" categories regarding the marriage validation procedure, 92% gave a positive assessment that marriage legalization provides legal certainty, and 93% assessed that the integrated service benefits families. The evaluation results indicate that media-based legal education can complement marriage registration services by providing more contextual and communicative information. This mentoring model can be developed as part of legal services for Indonesian migrant workers at Indonesian diplomatic missions abroad.</i>

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian dari mobilitas tenaga kerja global yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir (Astono et al., 2023). Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama karena kedekatan geografis, kesamaan bahasa, serta tingginya kebutuhan tenaga kerja pada sektor perkebunan, konstruksi, manufaktur, dan jasa (Prasanti & Fransiska, 2025). Kehidupan PMI selama bekerja di luar negeri tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja, tetapi juga mencakup kehidupan keluarga yang melahirkan kebutuhan hukum mengenai status perkawinan, identitas keluarga, administrasi kependudukan, dan pemenuhan hak-hak sipil.

Kehidupan keluarga yang terbentuk selama bekerja di luar negeri tidak selalu diikuti dengan pemenuhan administrasi hukum. Sebagian PMI melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama, tetapi belum mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Indonesia (Rahmawati & M. Makhrus Fauzi, 2021). Adapun jarak menuju pusat pelayanan, keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan, biaya perjalanan, serta minimnya informasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan menjadi beberapa alasan yang

menyebabkan administrasi perkawinan tidak pernah diselesaikan (Norayanti et al., 2025). Hambatan terhadap akses maupun informasi tersebut dapat menyebabkan pencatatan perkawinan tertunda, yang kemudian berpengaruh terhadap kepastian status keluarga dan pengelolaan dokumen administrasi. Perempuan dan anak menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian karena keberadaan dokumen keluarga mempunyai arti penting dalam pembuktian hubungan hukum dan pemenuhan berbagai kebutuhan administratif (Winarni et al., 2023).

Permasalahan dalam mencatatkan perkawinan tersebut juga ditemukan pada PMI di Sarawak. Pada pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu di KJRI Kuching tahun 2025, sebanyak 102 pasangan PMI mengikuti proses pengesahan perkawinan (KJRI Kuching, 2025). Adapun banyaknya PMI yang mengikuti proses pencatatan perkawinan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap pelayanan legalisasi perkawinan bagi keluarga PMI. Sidang itsbat nikah juga memberikan kesempatan kepada pasangan yang telah menikah menurut syariat Islam, tetapi belum memiliki pencatatan resmi, untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama sebagai dasar melanjutkan pencatatan perkawinan dan pengelolaan dokumen keluarga (Faiz & Slamet, 2025).

Ketersediaan pelayanan formal mengenai isbat nikah tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai fungsi, prosedur, dan tindak lanjut pelayanan. Sebagian peserta masih memerlukan penjelasan mengenai persyaratan itsbat nikah, fungsi buku nikah, dokumen keluarga, serta administrasi yang perlu dilakukan setelah memperoleh penetapan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang yang berbeda antara pelayanan legal-formal dan kebutuhan literasi hukum peserta isbat nikah. Berdasarkan hal tersebut, KJRI Kuching dan Pengadilan Agama menjalankan pelayanan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan tim Pengabdian kepada Masyarakat hadir sebagai mitra edukasi yang membantu peserta memahami informasi hukum tanpa terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan putusan perkara.

Adapun literasi hukum kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena akses terhadap pelayanan hukum tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lembaga, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami informasi dan menggunakan layanan yang tersedia. Konsep *legal capability* menempatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam menghadapi persoalan hukum sebagai bagian dari *public legal education* (Olatokun, 2022). Berdasar pada hal tersebut, edukasi dalam kegiatan PKM ini tidak hanya menggunakan penjelasan lisan, tetapi turut memadukan media lain seperti brosur, wawancara singkat, diskusi, konsultasi, dan peliputan edukatif. Media lain tersebut dibuat ringkas agar dapat dibaca kembali, sedangkan komunikasi langsung memberi ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan sesuai dengan kebutuhan yang sedang dihadapi.

Pemilihan bentuk edukasi tersebut menunjukkan perbedaan kegiatan ini dengan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan pengabdian mengenai pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan sebelumnya dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat (Astono et al., 2024). Kegiatan pengabdian lain yang pernah dilakukan terhadap PMI di Malaysia juga menggunakan sosialisasi regulasi sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum (Satriawan et al., 2025). Kegiatan pengabdian berbeda karena memadukan media edukasi, diskusi, konsultasi, dan peliputan edukatif secara langsung dalam rangkaian sidang itsbat nikah terpadu. Rangkaian kegiatan pengabdian ini memungkinkan informasi hukum diberikan pada saat peserta sedang menghadapi kebutuhan legalisasi perkawinan dan administrasi keluarga, sehingga menjadi karakter pembeda dari kegiatan pengabdian sebelumnya.

Selaras dengan kebutuhan akan informasi hukum mengenai pencatatan perkawinan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi hukum PMI melalui edukasi hukum berbasis media dalam rangkaian sidang itsbat nikah terpadu di KJRI Kuching. Sasaran pelayanan meliputi 102 pasangan PMI, sedangkan keberhasilan edukasi dievaluasi melalui pemahaman terhadap prosedur itsbat nikah, persepsi mengenai kepastian hukum setelah legalisasi perkawinan, dan penilaian terhadap manfaat pelayanan terpadu.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada 4-8 Desember 2025 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia, oleh tim PKM kolaborasi yang terdiri atas Universitas Panca Bhakti Pontianak, Universitas Tarumanagara Jakarta, dan Universitas Sahid Jakarta, dengan sasaran 102 pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengikuti sidang itsbat nikah terpadu. Pelaksanaan kegiatan menerapkan pendekatan edukatif-partisipatif yang mengintegrasikan penyadaran hukum, peningkatan pemahaman hukum, pendidikan berkelanjutan, dan pendampingan edukatif (Suhara et al., 2025). Tim dari ketiga perguruan tinggi melaksanakan kegiatan secara kolaboratif dalam penyusunan materi, edukasi dan pendampingan peserta, dokumentasi, serta evaluasi kegiatan. Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra dan penyusunan materi edukasi hukum. Tahap pelaksanaan meliputi observasi sidang, pembagian brosur, peliputan edukatif, wawancara singkat, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum mengenai prosedur itsbat nikah, pencatatan perkawinan, dokumen hukum keluarga, serta administrasi kependudukan (Zunaidi, 2024). Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan edukasi melalui pengisian angket oleh peserta. Evaluasi menggunakan rancangan *one-shot case study*, yaitu pengukuran yang dilakukan satu kali setelah peserta memperoleh edukasi hukum. Responden evaluasi ditentukan melalui *accidental sampling*, yaitu peserta yang dapat dijangkau dan bersedia mengisi angket pada saat evaluasi. Adapun dalam *accidental sampling* sebanyak 60 peserta berhasil dihimpun sebagai responden. Hasil evaluasi dalam pengabdian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pemahaman dan persepsi peserta setelah edukasi, bukan untuk mengukur perubahan sebelum dan sesudah intervensi. Angket yang diberikan kepada responden menggunakan skala Likert lima tingkat (1-5) yang mencakup tiga indikator, yaitu pemahaman terhadap prosedur itsbat nikah, persepsi terhadap kepastian hukum perkawinan, dan persepsi terhadap manfaat pelayanan terpadu. Data angket dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan hasil observasi dan interaksi dengan peserta digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap hasil evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas perkawinan masih menjadi salah satu kebutuhan hukum yang paling banyak dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak, Malaysia (Putri Naila, 2026). Sebagian pasangan PMI telah membangun kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun dan memiliki anak, tetapi belum memiliki perkawinan yang tercatat menurut hukum Indonesia (Alivia Yusuf & Kurniawan, 2025). Perkawinan yang tidak tercatat tersebut memengaruhi berbagai urusan administrasi keluarga, mulai dari penerbitan buku nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga, hingga dokumen kependudukan lainnya (Muhammad Izzuddin et al., 2024). Hambatan administrasi tersebut pada akhirnya berkembang menjadi persoalan hukum karena berbagai pelayanan publik mensyaratkan adanya dokumen keluarga yang sah (Basuki Prasetyo, 2020). Kebutuhan untuk memperoleh kepastian status perkawinan sekaligus menyelesaikan administrasi keluarga menempatkan sidang itsbat nikah terpadu sebagai salah satu bentuk pelayanan hukum yang relevan bagi PMI di Sarawak.

Pelayanan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sidang itsbat nikah terpadu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching pada 4-8 Desember 2025 melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pelayanan terpadu tersebut menggabungkan proses persidangan, pencatatan perkawinan, penerbitan dokumen keluarga, dan pelayanan administrasi kependudukan pada satu lokasi. Adapun penggabungan layanan tersebut memberikan kemudahan bagi PMI karena beberapa tahapan pelayanan dapat diakses dalam satu rangkaian tanpa harus mengurusnya secara terpisah pada berbagai instansi. Pola pelayanan terpadu ini juga berpotensi mengurangi kebutuhan perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan hukum dan administrasi.

Meskipun pelayanan terpadu telah mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum, sebagian peserta masih memerlukan penjelasan mengenai fungsi, manfaat, dan tahapan administrasi setelah memperoleh penetapan itsbat nikah. Kebutuhan akan informasi hukum yang mudah dipahami juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan terpadu (Anggerina et al., 2026). Ruang kebutuhan informasi inilah yang menjadi titik masuk kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat. Tim PkM tidak mengambil alih pelayanan formal maupun proses persidangan, tetapi mendampingi peserta melalui edukasi hukum berbasis media yang memadukan peliputan edukatif, penyampaian informasi, diskusi, dan konsultasi.



Gambar 1. Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia di KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia

Posisi kegiatan PkM sebagai pendamping pelayanan juga menentukan batas peran tim selama kegiatan berlangsung. Adapun tim pengabdian tidak menjalankan fungsi peradilan dan tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara maupun pengambilan putusan. Seluruh proses persidangan tetap menjadi kewenangan majelis hakim. Sedangkan, peran tim PkM diarahkan pada kebutuhan literasi hukum peserta melalui observasi, dokumentasi, wawancara singkat, diskusi, konsultasi, dan pembagian brosur. Materi edukasi memuat informasi mengenai prosedur itsbat nikah, pencatatan perkawinan, fungsi buku nikah, administrasi kependudukan, serta pengelolaan dokumen keluarga. Penyampaian informasi dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pelayanan agar materi yang diterima dapat langsung dikaitkan dengan kebutuhan hukum dan administrasi yang sedang dihadapi peserta.

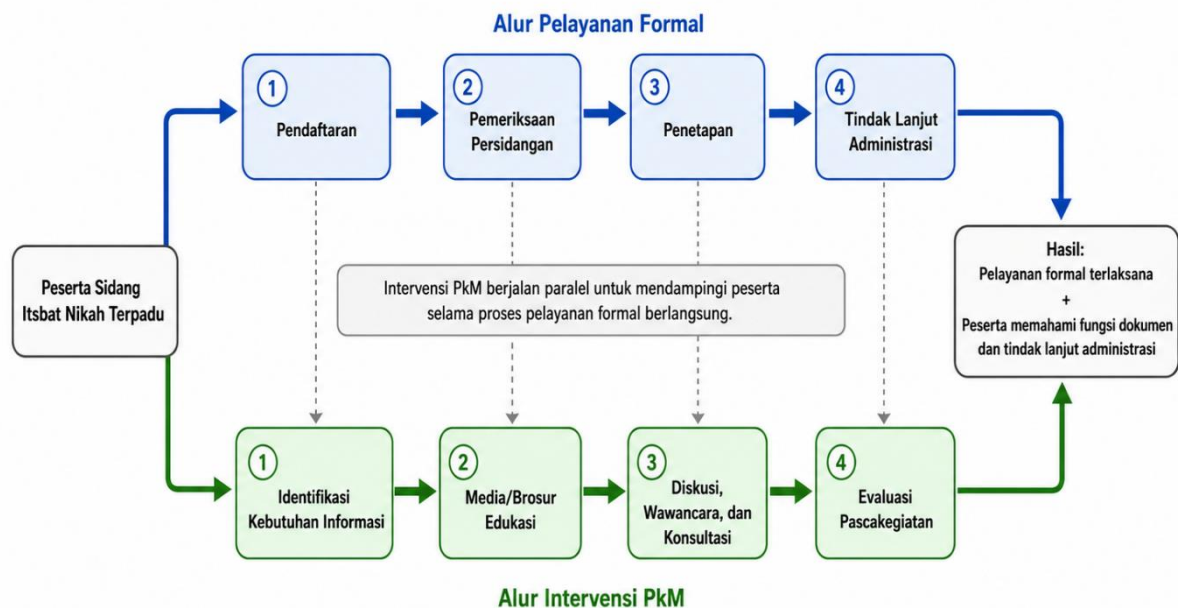


Gambar 2. Brosur Edukasi Hukum tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan bagi PMI

Adapun sebagaimana pada Gambar 2, brosur digunakan sebagai salah satu media edukasi untuk menyampaikan informasi hukum secara ringkas dan mudah dipahami. Materi dalam brosur melengkapi penjelasan yang diberikan melalui diskusi, wawancara, dan konsultasi sehingga peserta tidak hanya

menerima informasi secara lisan, tetapi juga memiliki bahan yang dapat dibaca kembali. Penggunaan beberapa bentuk edukasi tersebut memungkinkan penyampaian informasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta selama mengikuti pelayanan itsbat nikah terpadu.

Rangkaian edukasi melalui media, diskusi, wawancara, dan konsultasi tersebut selanjutnya ditempatkan dalam satu model intervensi yang berjalan berdampingan dengan alur pelayanan formal. Alur pelayanan formal meliputi pendaftaran, pemeriksaan persidangan, penetapan, dan tindak lanjut administrasi, sedangkan alur intervensi PkM meliputi identifikasi kebutuhan informasi, media/brosur edukasi, diskusi, wawancara, dan konsultasi, serta evaluasi pascakegiatan. Kedua alur memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam satu rangkaian pelayanan kepada peserta.



Gambar 3. Model Edukasi Hukum Berbasis Media dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu

Penerapan model edukasi hukum berbasis media dalam sidang isbat nikah tidak hanya mengandalkan penyampaian informasi secara lisan. Peliputan edukatif dipadukan dengan brosur, diskusi, wawancara singkat, dan konsultasi mengenai legalitas perkawinan, dokumen keluarga, administrasi kependudukan, dan perlindungan hak-hak sipil. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana serta dikaitkan dengan manfaat pencatatan perkawinan, fungsi buku nikah, pengurusan dokumen anak, perubahan data kependudukan, dan tindak lanjut setelah memperoleh penetapan itsbat nikah. Penggunaan beberapa bentuk media dan komunikasi memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan yang muncul selama mengikuti pelayanan (Serah et al., 2025).



Gambar 4. Peliputan edukatif dan penyampaian informasi hukum kepada peserta sidang itsbat nikah

Kebutuhan tersebut terlihat dalam interaksi antara tim pengabdian dan peserta selama kegiatan berlangsung. Informasi yang banyak ditanyakan berkaitan dengan penerbitan buku nikah, pengurusan akta kelahiran anak, perubahan data kartu keluarga, serta prosedur administrasi setelah memperoleh penetapan itsbat nikah. Peserta juga menyampaikan pengalaman mengenai kesulitan dalam pengurusan dokumen keluarga ketika perkawinan belum tercatat. Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan peserta tidak berhenti pada proses memperoleh penetapan pengadilan, tetapi berlanjut pada pemahaman mengenai fungsi dokumen keluarga dan langkah administratif sesudah persidangan. Catatan interaksi digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan kebutuhan informasi peserta dan tidak digunakan untuk menyimpulkan perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan karena tidak tersedia pengukuran awal.

Penyampaian informasi pada saat peserta sedang mengikuti pelayanan juga membuat proses edukasi berlangsung secara kontekstual. Peserta dapat menghubungkan penjelasan yang diberikan dengan persoalan administrasi yang sedang dihadapi. Komunikasi melalui diskusi dan konsultasi memungkinkan informasi hukum disesuaikan dengan pertanyaan peserta, bukan hanya disampaikan dalam bentuk penjelasan umum. Pola komunikasi semacam ini memberikan ruang interaksi antara pemberi dan penerima informasi sehingga materi dapat dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta (Dirgantari et al., 2024). Karakter tersebut memperlihatkan bahwa edukasi hukum berbasis media berfungsi sebagai penghubung antara proses pelayanan formal dan kebutuhan peserta untuk memahami konsekuensi serta tindak lanjut dari pelayanan yang diterima.

Setelah menggambarkan proses intervensi edukatif, hasil persidangan memberikan konteks mengenai pelayanan hukum yang sedang diikuti oleh peserta. Sidang itsbat nikah terpadu diikuti oleh 102 pasangan Pekerja Migran Indonesia yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan. Seluruh permohonan diperiksa oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pemeriksaan tidak hanya mempertimbangkan keberadaan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga menilai kelengkapan dokumen administrasi, alat bukti, serta keterangan para pihak. Proses

pemeriksaan seperti ini menjaga kepastian hukum karena setiap permohonan memperoleh penilaian berdasarkan fakta hukum yang diajukan di persidangan (Lathifah, 2015).

Tabel 1. Hasil Sidang Itsbat Nikah Terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia di KJRI Kuching

Keterangan	Jumlah	Persentase
Permohonan Dikabulkan	77	75,5%
Permohonan Ditolak	5	4,9%
Permohonan Gugur	20	19,6%
Total Pasangan	102	100%

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa 77 permohonan (75,5%) dari keseluruhan permohonan dikabulkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat pasangan memperoleh penetapan itsbat nikah melalui proses pemeriksaan pengadilan. Penetapan yang diperoleh selanjutnya menjadi dasar bagi pasangan yang bersangkutan untuk melanjutkan pencatatan perkawinan dan pengurusan administrasi keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil persidangan juga mencatat lima permohonan (4,9%) berstatus ditolak dan 20 permohonan (19,6%) berstatus gugur. Data kegiatan tidak mencatat alasan individual setiap perkara sehingga status penolakan maupun gugurnya permohonan tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan kekurangan dokumen, ketidakhadiran, atau faktor tertentu lainnya. Hasil tersebut merupakan produk pemeriksaan yudisial dan bukan indikator keberhasilan intervensi tim PkM. Pemisahan ini penting karena kegiatan pengabdian berfokus pada pemberian edukasi dan pendampingan informasi, sedangkan keputusan mengenai permohonan sepenuhnya berada dalam kewenangan pengadilan.

Perbedaan status perkara tidak menghilangkan kebutuhan peserta terhadap informasi hukum. Bagi peserta yang permohonannya belum berakhir dengan pengabulan, edukasi hukum berbasis media tetap dapat memberikan pemahaman mengenai prosedur itsbat nikah, fungsi dokumen keluarga, dan saluran konsultasi untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut. Fungsi edukasi karena itu diarahkan kepada seluruh peserta, bukan hanya kepada pasangan yang permohonannya dikabulkan.

Adapun bagi 77 pasangan yang memperoleh penetapan, hasil persidangan membuka tahapan berikutnya berupa pencatatan perkawinan dan pengurusan administrasi keluarga. Namun, penyelesaian proses yudisial tidak dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan akan informasi. Banyak peserta masih memerlukan penjelasan mengenai penerbitan buku nikah, pengurusan akta kelahiran anak, perubahan data kartu keluarga, serta penggunaan dokumen keluarga untuk berbagai kebutuhan administrasi. Temuan ini memperkuat alasan bahwa pelayanan formal dan edukasi hukum perlu ditempatkan sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Pelayanan formal memberikan kepastian melalui proses yudisial dan administratif, sedangkan edukasi membantu peserta memahami fungsi dan tindak lanjut dari dokumen yang diperoleh.

Berdasarkan kebutuhan mengenai pemahaman hukum akan pencatatan perkawinan dan pengurusan administrasi keluarga tersebut, evaluasi kegiatan diarahkan pada aspek yang memang menjadi sasaran intervensi tim PkM, yaitu pemahaman dan persepsi peserta terhadap pelayanan hukum. Evaluasi dilakukan terhadap 60 peserta yang bersedia mengisi angket setelah rangkaian edukasi hukum selesai dilaksanakan. Evaluasi mencakup pemahaman terhadap prosedur itsbat nikah, persepsi mengenai kepastian hukum setelah legalisasi perkawinan, serta penilaian terhadap manfaat pelayanan terpadu. Sesuai dengan rancangan evaluasi yang hanya dilakukan setelah kegiatan, data angket menggambarkan kondisi pemahaman dan persepsi responden pada saat evaluasi pascakegiatan dan tidak digunakan untuk mengukur perubahan sebelum dan sesudah intervensi.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Peserta terhadap Prosedur Itsbat Nikah

Tingkat Pemahaman	Jumlah	Persentase
Sangat Paham	34	57%
Paham	18	30%
Netral	6	10%
Tidak Paham	2	3%
Sangat Tidak Paham	0	0%
Jumlah	60	100%

Sebanyak 52 peserta (87%) berada pada kategori paham dan sangat paham terhadap prosedur itsbat nikah, yang terdiri atas 34 peserta (57%) sangat paham dan 18 peserta (30%) paham. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai tingkat pemahaman yang baik mengenai prosedur itsbat nikah pada saat evaluasi dilakukan. Angka 87% tidak dimaknai sebagai peningkatan sebesar 87% karena kegiatan tidak memiliki data awal sebagai pembandingan. Hasil evaluasi lebih tepat dibaca sebagai gambaran tingkat pemahaman peserta setelah menerima informasi melalui media edukasi, diskusi, dan konsultasi selama pelayanan berlangsung.

Meskipun mayoritas responden menunjukkan tingkat pemahaman yang baik, hasil evaluasi juga memperlihatkan adanya variasi pemahaman peserta. Enam responden (10%) berada pada kategori netral dan dua responden (3%) berada pada kategori tidak paham. Variasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan informasi pada setiap peserta tidak sama sekaligus menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan edukasi hukum. Penggunaan bahasa yang sederhana, diskusi dan konsultasi langsung, serta brosur yang dapat dibaca kembali menjadi bentuk pendekatan yang digunakan untuk membantu peserta memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.



Gambar 5. Diskusi dan konsultasi hukum antara tim Pengabdian kepada Masyarakat dan peserta sidang itsbat nikah

Setelah pemahaman terhadap prosedur, aspek berikutnya yang dievaluasi adalah bagaimana peserta memandang konsekuensi hukum dari legalisasi perkawinan. Penilaian terhadap aspek tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persepsi Peserta terhadap Kepastian Hukum Perkawinan

Persepsi	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	40	67%
Setuju	15	25%
Netral	4	6%
Tidak Setuju	1	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	60	100%

Sebanyak 55 peserta (92%) memberikan penilaian positif bahwa legalisasi perkawinan melalui sidang itsbat nikah memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menghubungkan legalisasi perkawinan dengan kepastian status keluarga dan kebutuhan administrasi. Penilaian tersebut tetap ditempatkan sebagai gambaran persepsi pascakegiatan, bukan sebagai bukti perubahan cara pandang karena tidak tersedia data persepsi peserta sebelum kegiatan.

Kepastian status perkawinan juga mempunyai arti penting bagi perempuan dan anak. Keberadaan dokumen perkawinan memperkuat pembuktian hubungan keluarga ketika berhadapan dengan berbagai kebutuhan hukum dan administrasi, termasuk pengurusan dokumen kependudukan dan kepentingan keperdataan. Legalisasi perkawinan tidak dimaknai sebagai proses yang baru menciptakan seluruh hak perempuan dan anak, tetapi memperkuat kepastian dan pembuktian status hubungan keluarga yang diperlukan dalam pemenuhan berbagai kepentingan hukum. Persepsi mengenai kepastian hukum tersebut selanjutnya berkaitan dengan penilaian peserta terhadap manfaat pelayanan secara keseluruhan. Mayoritas peserta menilai bahwa pelayanan terpadu memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga karena beberapa kebutuhan pelayanan dapat diperoleh dalam satu rangkaian kegiatan.

Tabel 4. Penilaian Peserta terhadap Manfaat Sidang Itsbat Nikah

Penilaian	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	42	70%
Setuju	14	23%
Netral	3	5%
Tidak Setuju	1	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	60	100%

Sebanyak 56 peserta (93%) memberikan penilaian positif terhadap manfaat penyelenggaraan sidang itsbat nikah terpadu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pelayanan yang mempertemukan proses yudisial, pelayanan administrasi, dan edukasi hukum dalam satu rangkaian kegiatan. Ketiga unsur mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pelayanan formal menyelesaikan kebutuhan yudisial dan administratif sesuai kewenangan lembaga masing-masing, sedangkan edukasi hukum membantu peserta memahami proses, fungsi dokumen, dan tindak lanjut pelayanan yang diterima.

Meskipun ketiga hasil evaluasi sebagaimana terdapat dalam Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 menunjukkan kecenderungan positif, hubungan antara tingkat pemahaman peserta dengan status permohonan pencatatan perkawinan tidak dapat dianalisis. Data evaluasi yang telah dilakukan tidak dapat menghubungkan identitas masing-masing responden dengan status permohonan itsbat nikah pada Tabel 1. Berdasar pada hal tersebut, tidak dapat ditentukan apakah responden yang berada pada kategori sangat paham merupakan pasangan yang permohonannya dikabulkan, ditolak, atau gugur. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil evaluasi tidak digunakan untuk menyimpulkan adanya hubungan antara permohonan pencatatan perkawinan dan tingkat pemahaman peserta.

Berdasarkan keseluruhan proses dan hasil evaluasi, edukasi hukum berbasis media dapat ditempatkan sebagai pendamping pelayanan publik yang mempertemukan kebutuhan informasi peserta dengan pelayanan hukum yang sedang dijalani. Brosur memberikan informasi yang dapat dibaca kembali, sedangkan diskusi, wawancara, dan konsultasi memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pola tersebut membuat edukasi hukum berlangsung lebih kontekstual dan tidak terpisah dari pengalaman peserta dalam memperoleh pelayanan. Namun, karena evaluasi hanya dilakukan setelah kegiatan, hasil yang diperoleh menggambarkan tingkat pemahaman dan persepsi responden pascakegiatan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan besarnya perubahan yang disebabkan oleh intervensi PkM.

Keberlanjutan model edukasi dapat diarahkan pada pemanfaatan kembali brosur dan materi informasi dalam bentuk digital. Materi dapat memuat persyaratan, tahapan pelayanan, fungsi dokumen keluarga, dan tindak lanjut setelah itsbat nikah sehingga dapat diakses oleh PMI sebelum maupun setelah mengikuti pelayanan. Pengembangan media secara berkelanjutan juga membuka ruang kolaborasi antara perwakilan Republik Indonesia, perguruan tinggi, dan instansi terkait untuk memperluas jangkauan edukasi hukum pada penyelenggaraan pelayanan berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Edukasi hukum berbasis media dalam sidang itsbat nikah terpadu menunjukkan hasil evaluasi pascakegiatan yang positif, dengan 87% responden memahami prosedur itsbat nikah dan 92% menilai legalisasi perkawinan memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Hasil ini menempatkan edukasi hukum berbasis media sebagai pelengkap pelayanan yudisial dan administratif yang membantu PMI memahami legalitas perkawinan sebagai bagian dari kepastian dan perlindungan hukum keluarga.

Saran

KJRI Kuching perlu mengembangkan media edukasi digital yang dapat diakses sebelum dan setelah pelayanan. Persentase permohonan gugur sebesar 19,6% juga perlu ditindaklanjuti melalui pencatatan penyebab dan pemeriksaan awal administrasi. Kegiatan PkM berikutnya akan dilakukan dengan penggunaan evaluasi sebelum dan sesudah intervensi serta pemantauan lanjutan untuk mengukur dampak secara lebih akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta seluruh Pekerja Migran Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan PkM. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Panca Bhakti, Universitas Tarumanagara, dan Universitas Sahid atas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alivia Yusuf, W. P., & Kurniawan, M. J. (2025). The Legal Status of Marriages Between Indonesian Citizens and Non-Partner Foreign Nationals: A Juridical Review under the Marriage Law. *Fortiori Law Journal*, 5(01), 37–49. <https://doi.org/10.47200/flj.v5i01.3053>
- Anggerina, D. P., Salatun, M. R., Siddik, R. A., Hartono, T., Dudikoff, L. A., Muidah, I., & Candra, F. A. (2026). Hambatan Tak Terlihat: Rendahnya Literasi Hukum dan Akses Masyarakat terhadap Judicial Review di Indonesia – Analisis Yuridis Normatif untuk Reformasi Inklusif. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 8(1). <https://doi.org/10.47467/as.v8i1.10273>

- Astono, A., Dawi, K., Yulastini, A., Arabiyah, S., & Christina Sitorus, A. P. M. (2023). Impact of the Covid-19 Pandemic on Indonesian Migrant Workers of West Kalimantan. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14277>
- Astono, A., Satria, R., Serah, Y. A., Alkadrie, S. M. R. R. M., & Sitorus, A. P. M. C. (2024). Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 205–211. <https://doi.org/10.63821/ajpkm.v4i2.372>
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Dirgantari, A. S., Ansar, Rustandi, E., & Lestaluhi, S. A. (2024). *Dasar-Dasar Komunikasi: Pengantar Komprehensif untuk Pemahaman Proses Komunikasi* (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2525–2533. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1524>
- KJRI Kuching. (2025, December 9). *KJRI Kuching Laksanakan Sidang Itsbat Nikah Bagi WNI/PMI Di Wilayah Sarawak, Diikuti 102 Pasangan*. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia. <https://www.kemlu.go.id/kuching/berita/kjri-kuching-laksanakan-sidang-itsbat-nikah-bagi-wnipmi-di-wilayah-sarawak-diikuti-102-pasangan?type=publication>
- Lathifah, I. (2015). PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>
- Muhammad Izzuddin, Atin Meriati Isnaini, & M. Ikhsan Kamil. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 464–473. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.208>
- Norayanti, N. S., Pristika Handayani, P. H., & Dwi Afni Maileni, D. A. M. (2025). Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1485–1505. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>
- Olatokun, A. M. (2022). The Journey To Legal Capability: Challenges for Public Law from Public Legal Education. *International Journal of Public Legal Education*, 6(1), 28–54. <https://doi.org/10.19164/ijple.v6i1.1294>
- Prasanti, R. N., & Fransiska, A. (2025). Mekanisme Asean Dalam Perlindungan Pekerja Migran: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. *Gloria Justitia*, 5(2), 135–154. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i2.7704>
- Putri Naila. (2026). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pencabutan Moratorium Penempatan ke Arab Saudi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(1), 115–125. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1538>
- Rahmawati, T., & M. Makhrus Fauzi. (2021). Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 125–142. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>
- Satriawan, I., Arumbinang, M. H., Dawi, K., & AS, Y. (2025). Enhancing Legal Awareness of Indonesian Migrant Workers Through Immigration Regulation Socialization in Malaysia. *Proceeding International Conference of Community Services: Empowering Communities and Ecosystems through Sustainable and Intelligent Technologies in Society 5.0*, 3(2), 2993–3001. <https://doi.org/10.18196/iccs.v3i2.836>
- Serah, Y. A., Purwanto, P., Hastian, T., Setiawati, R., & Nugraha, A. (2025). Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 7(1), 137–154. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v7i1.2511>
- Suhara, A., Mayasari, N., & Azhari, M. (2025). *Metode Pengabdian Masyarakat: Teori dan Praktik*. Widina Media Utama.

- Winarni, T., Nadirin, A., & Ismail, I. (2023). Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 245. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat: Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.